

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori atau Konseptual

##### 1. Konsep Hukum Pidana

###### a. Pengertian

Hukum pidana di Indonesia menggunakan adopsi dari Belanda yang berdasarkan dengan asas konkordansi yang memiliki istilah asli “tindak pidana” jika berdasarkan istilah Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*”.<sup>1</sup> Menurut Simons, kejahatan adalah tindakan yang bisa mendapatkan hukum, melanggar hukum, dan jika memang ada kesalahan, dilakukan seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, kejahatan adalah setiap perilaku atau tindakan yang terdiri dari unsur dan karakteristik yang saling berkaitan. Unsur-unsur ini terbagi dalam dua kategori:

- 1) Subjektif adalah yang terkait langsung dengan pelaku dan mencakup alasan atau keinginan mendasar di balik tindakannya.
- 2) Objektif adalah yang terkait dengan pelaku dan bergantung pada kondisi di mana tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Elwidarifa Marweny Sry wahyuni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru),” *UIRLawReview* 4, no. 2 (2020): 53–54, <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.307>.

<sup>2</sup> Safitri, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.”

Menurut Van Hamel, kejahatan merupakan sebuah kejadian yang disebabkan oleh tindakan individu yang diatur oleh hukum, suatu tindakan yang melanggar hukum, suatu tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi oleh hukum, dan melibatkan tanggung jawab dari pelakunya.<sup>3</sup> Bahwa tindak pidana salah satu pemberian sanksi terhadap tingkah laku manusia yang melanggar peraturan perUndang-Undangan. Pemberian sanksi pada tindak pidana tentunya memiliki tujuan yaitu agar pelaku memiliki efek jera dan tidak lagi sewenang-wenang melanggar hukum. Indonesia negara hukum tentunya seluruh yang berkaitan dengan keadaan dan tindakan telah diatur pada peraturan perUndang-Undangan.<sup>4</sup>

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kejahatan adalah setiap keadaan di mana individu melakukan tindakan ilegal yang mengandung elemen-elemen yang merupakan bentuk pelanggaran dan bisa dikenakan hukuman oleh hukum. Bahwa jatuhnya pidana sesuai dengan putusan pengadilan guna tetap terpeliharanya tertib hukum dan terjamin pada kepastian hukum. Kejahatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana maka seseorang tersebut menjalankan hukuman kesalahan yang disesuaikan

---

<sup>3</sup> Alfian Azhari Lulu Salsabila, "Pertanggungjawaban Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 2–3.

<sup>4</sup> Hasan Bachtiar Fadholi and Siska Diana Sari, "Hukum Negara Dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Menguatkan," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 1 (2022): 18–19, <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i1.49>.

dengan peraturan hukum yang sedang berjalan. Tindak pidana diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan keadilan dimana masyarakat merasa bertentangan dengan keadilan.

#### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, berbagai jenis tindak pidana dibedakan berdasarkan beberapa prinsip tertentu, antara lain: <sup>5</sup>

- 1) Menurut KUHP, Buku II menjelaskan tindak pidana yang tidak terlalu berat, sedangkan Buku III menjelaskan tindak pidana yang lebih berat. Buku II dan III berperan sebagai dasar dari seluruh sistem hukum pidana.
- 2) Pelanggaran ini diklasifikasikan menjadi pelanggaran formal dan materiil. Pelanggaran formal mengacu pada sesuatu yang dilarang dalam melakukan tindak pidana. Sedangkan, pelanggaran materiil mengacu pada inti larangan yakni siapa pun yang memiliki konsekuensi dilarang maka harus bertanggung jawab atas hal tersebut.
- 3) Melihat dari segi kesalahan yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindakan kriminal yang dilakukan sengaja (*dolus delicten*) dan tindakan kriminal yang dilakukan tanpa sengaja (*culpose delicten*).

---

<sup>5</sup> Safitri, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana."

- 4) Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat digolongkan sebagai tindak pidana positif, yaitu tindakan yang memiliki bahan bukti dan telah memenuhi unsur tindak pidana, tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa jenis-jenis hukum pidana menurut Moeljatno bahwa disimpulkan seluruh klasifikasi tindak pidana telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya tindak pidana pada kejahatan dan pelanggaran hal ini dua hal yang berbeda. Bahwa diketahui didalam jenis-jenis tindak pidana yang isinya memuat tindak pidana kejahatan, pelanggaran, formal, materiil, sengaja maupun tidak disengaja. Menurut hukum pidana, tindakan yang melanggar aturan dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan melibatkan tindakan yang bertentangan dengan keadilan, sementara pelanggaran dianggap sebagai tindakan kriminal oleh masyarakat karena diatur dalam Undang-Undang.<sup>6</sup>

#### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum kriminal menetapkan individu yang terbukti bersalah harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang membentuk suatu kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan kriteria-kriteria tersebut, meliputi

---

<sup>6</sup> Dimas Pramodya Dwipayana, "Indikasi Adanya Tindakan Menghalangi Penyidikan Dalam Penggunaan Pasal 168 KUHP Mengenai Hubungan Semenda," *Verstek* 1, no. 2 (2013): 81–83.

aspek objektif dan subjektif, seperti yang diuraikan oleh ahli Moeljatno.<sup>7</sup> Apabila kedua aspek (subjektif dan objektif) terdapat, seorang individu dapat dianggap bersalah. Kedua aspek ini adalah syarat yang diperlukan untuk mencapaisuatu putusan hukum. Simons menjelaskan pada bukunya yang ditulis oleh Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi bahwa juga menyebutkan adanya aspek subjektif dan aspek objektif. Menurut Simons aspek subjektif adalah orang tersebut mampu bertanggungjawab atas kesalahannya (*dollus* atau *culpa*).<sup>8</sup> Unsur objektif adalah diantara dari perbuatan yang dilakukan ada kemungkinan ada keadaan yang menyerupai dari keadaan tersebut dan atau ada akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut. Adanya kesalahan yaitu ada perbuatan yang melanggar dan perbuatan tersebut berakibat keadaan yang telah perbuatan dilakukan.<sup>9</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Terpenuhinya syarat-syarat formal tindak pidana

---

<sup>7</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 2018.

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, 2015.

<sup>9</sup> Siska Diana Sari, "Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients," *Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)* 3, no. 1 (2021): 8, <https://doi.org/10.33846/aijmu30102>.

### 3) Ketidakabsahan.<sup>10</sup>

Menurut Jonkers, berikut ini unsur-unsur dari suatu tindak pidana:

- 1) Perbuatan yang dilakukan
- 2) Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kejahatan
- 3) Kesalahan
- 4) Pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal tersebut di atas unsur-unsur yang telah diterangkan oleh beberapa para ahli walaupun ada perbedaan akan tetapi memiliki istilah persamaan dan inti yang sama. Secara keseluruhan seseorang yang dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur yang telah ada, jika memenuhi unsur-unsur maka pelaku dapat dipidana sesuai dengan putusan pengadilan.

Teori konsep hukum pidana ini Penulis kaitkan relevansinya dari rumusan masalah termasuk dalam rumusan masalah ke-1 (satu) dan rumusan masalah ke-2 (dua). Rumusan masalah ke-1 (satu) yaitu peraturan hukum tentang tindak pidana distribusi obat keras tablet 'LL' tanpa izin edar yang dibahas. Sedangkan rumusan masalah ke-2 (dua) yaitu berkenaan dengan pemikiran hakim dalam putusan nomor

---

<sup>10</sup> M. Fadil Imran, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2022, <https://ipinternasional.com/wp-content/uploads/2024/06/BUKU-AJAR-HUKUM-PIDANA.pdf>.

51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy. Keduanya berfokus pada norma hukum positif sehingga dapat di analisis dan identifikasi peraturan yang relevan serta elemen-elemen tindak pidana distribusi obat tanpa izin edar.

## 2. Teori Pidana

Pidana adalah suatu penjelasan yang berkaitan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Bahwa proses mendapatkan keadilan maka perlu adanya proses yang panjang. Sebelum dibawa pada proses di pengadilan maka harus menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Pidana dihadapan ruang persidangan bahwa terdakwa juga manusia dan aparat penegak hukum juga manusia, sehingga pada intinya ketika dihadapan persidangan pentingnya dalam menerapkan hukum pidana, sangat penting untuk menganggap manusia sebagai makhluk yang ada.<sup>11</sup> Secara umum, teori-teori hukuman terus berkembang sesuai dengan kemajuan dan perubahan masyarakat, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Menurut teori-teori tersebut, hukuman harus ditentukan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, karena adanya kejahatan itu sendiri menyebabkan rasa sakit dan kesedihan bagi orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> ummi rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>12</sup> Harly Rumagit, "Perkembangan Teori Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis," *Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025): 204–6, <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11859>.

Teori-teori dan tujuan pemidanaan dalam menentukan teori pemidanaan berdasarkan perkembangannya, sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori balas dendam adalah pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau tindakan ilegal sepenuhnya harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Teori ini diajukan oleh beberapa pakar, seperti Emmanuel Kant, Hegel, dan Julius Stahl.<sup>13</sup> Teori ini memfokuskan pada tindakan dan melihat tindak pidana sebagai sifat balasan yang perlu dikenakan karena tindak pidana kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi korban dan atau masyarakat sekitar. Sanksi hukuman ditujukan untuk memenuhi rasa adil tanpa memperhatikan aspek pemulihan atau pencegahan.<sup>14</sup>

Immanuel Kant memiliki pandangan terhadap teori pemidanaan yaitu tindakan kriminal yang membuat ketidakadilan harus dikenai hukuman yang tidak adil pula. Hegel memiliki pandangan bahwa hukuman merupakan konsekuensi yang logis akibat telah melakukan kejahatan. Julius Stahl berpendapat Tuhan yang menciptakan kita harus memenuhi dan menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>15</sup> Teori pemidanaan yang telah dikemukakan

---

<sup>13</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

<sup>14</sup> Andri Marpaung, "TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN," n.d., <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>.

<sup>15</sup> Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan."

oleh para ahli yaitu Immanuel Kant, Hegel dan Julius Stahl merupakan teori pembalasan secara subjektif. Oleh karena itu pemidanaan harus dilakukan secara seadil-adilnya dan masyarakat harus patuh dan taat segala bentuk ketertiban hukum.<sup>16</sup>

Menurut Penulis bahwa penjatuhan pidana atas perbuatan kejahatan tidak hanya semata-mata pemberian sanksi atau tujuan untuk memberika efek jera pelaku. Hal ini juga digunakan untuk masyarakat sekitar sebagai wawasan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan kegiatan dan pengambilan keputusan. Hukuman ini bisa dianggap sebagai jawaban yang tepat bagi orang yang melakukan tindakan pidana.<sup>17</sup>

#### b. Teori Relatif

Teori relatif atau sering disebut dengan teori tujuan adalah turunan dari teori absolut. Bahwa teori relatif tidak hanya semata-mata karena pembalasan akan tetapi sebagai menegakkan ketertiban umum di masyarakat. Menurut Koeswadji mengemukakan pendapat tujuan pemidanaan, yaitu :<sup>18</sup>

##### 1) Memelihara kemandirian sosial

---

<sup>16</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20AD): 1–10.

<sup>17</sup> Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia," Hukum Online, n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.

<sup>18</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bhakti, n.d.).

- 2) Mengatasi kerugian yang dialami masyarakat karena tindakan kriminal
- 3) Memperbaiki keadaan pelaku tindakan kriminal
- 4) Memberikan hukuman kepada pelaku tindakan kriminal
- 5) Menghindari terjadinya kriminal

Muladi dan Barda Narawi Arief yakin bahwa hukuman tidak hanya untuk membalas orang yang berbuat jahat, tetapi juga memiliki tujuan yang berguna lainnya. Pada dasarnya, hukuman dibenarkan karena tujuannya. Penghukuman ada digunakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan-kejahatan yang sama.<sup>19</sup>

Berdasarkan pandangan teori relatif, fungsi hukum pidana adalah untuk menghentikan gangguan dalam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan. Pada dasarnya pidana ketika dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan bukan sebagai bentuk pembalasan kejahatannya akan tetapi sebagai mempertahankan ketertiban umum.<sup>20</sup> Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi dari teori relatif, yaitu:

- 1) Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah untuk mencegah

---

<sup>19</sup> Barda Narawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>20</sup> Antonius Maria Laot Kian, "Gagalnya Relativisme Tujuan Pidana Suatu Tinjauan Filosofis," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. 1 (2023): 157–60, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.58>.

- 2) Mencegah bukanlah tujuan utama, tetapi merupakan suatu sasaran yang ditujukan demi kesejahteraan masyarakat
- 3) Hanya tindakan kriminal yang berkaitan dengan pelaku dan memenuhi elemen-elemen pidana yang dapat dikenakan hukuman
- 4) Pemberian hukuman harus berlandaskan pada pertimbangan yang objektif
- 5) Pidana pandangan ke depan, memenuhi jika pencemaran nama baik dilakukan dengan tujuan mencegah atau membahayakan masyarakat, hal ini tidak boleh dilakukan sebagai tindakan pembalasan.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam teori relatif memiliki tujuan yang utama sebagai pencegahan dari tindak pidana kejahatan. Pidana kejahatan diberikan atas dasar pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku. Bahwa teori relatif dapat dikatakan kejahatan yang dilakukan tidak sepenuhnya mutlak karena tindak pidana. Hal ini teori relatif digunakan sebagai penjatuhan pidana untuk sarana melindungi kepentingan masyarakat.

#### c. Teori Campuran atau Gabungan

---

<sup>21</sup> Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 5–6, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.

Teori campuran merupakan suatu sistem gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Campuran kedua teori tersebut dengan adanya beberapa pertimbangan yaitu memiliki kelemahan dari masing-masing teori, antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Kelemahan dari teori absolut adalah dapat menciptakan ketidakadilan karena ketika menjatuhkan hukuman, bukti yang ada harus di evaluasi dan tindakan balasan yang dimaksud harus dilakukan oleh negara.
- 2) Kelemahan dari teori relatif terdapat pada fakta bahwa teori ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, mengingat pada pelaku pelanggaran kecil bisa saja mendapatkan hukuman yang tidak seimbang, teori relatif juga mengabaikan kepuasan publik sementara memiliki tujuan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas masyarakat, dan pencegahan kriminalitas dengan cara memberikan efek jera merupakan hal yang masih sulit dilaksanakan

Perbedaan yang ada mengenai tujuan pidana, membuat tidak dapat dibantah bahwa pidana merupakan suatu pencegahan kejahatan dan sebagai memperbaiki para narapidana. Hal yang serupa terjadi pada sanksi penjara, yang bertujuan menjadi alat pemulihan bagi para narapidana agar mereka dapat berkontribusi kembali untuk masyarakat. Oleh karena itu, sanksi

---

<sup>22</sup> Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.”

penjara pada dasarnya berperan dalam menjaga keamanan masyarakat dan menjatuhkan hukuman bagi tindakan yang melanggar Undang-Undang.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Penulis dapat menyimpulkan bahwa teori campuran atau teori gabungan ini menggambarkan dua teori yang telah dibahas sebelumnya teori absolut dan teori relatif. Kedua teori tersebut mengkaji ide tentang hukuman dan niat jahat. Teori gabungan jika dikaitkan dengan pembelasan dan pencegahan bermacam-macam yang lebih menitikberatkan pembalasan. Bahwa demikian penjabaran teori gabungan sangat luas seperti usaha prefensi, memulihkan perdamaian di masyarakat dan membebaskan narapidana dari segala kesalahan.<sup>24</sup>

Teori pemidanaan Penulis kaitkan relevansinya dari penelitian ini yaitu rumusan masalah penelitian yaitu termasuk kedalam rumusan masalah ke-2 (dua) yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy. Pemidanaan atau sering disebut tujuan pemidanaan sebagai analisis hakim menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana apakah sebagai pembalasan (*retributif*),

---

<sup>23</sup> Muhammad Ramadhan and Dwi oktafia ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2023): 235–37, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

<sup>24</sup> Pramodya Dimas, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 02 (2021): 183–96, <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i02.200>.

pencegahan (*deterrence*), atau *rehabilitatif*. Ketika prinsip-prinsip yang diambil sebagai dasar oleh hakim dalam memberikan hukuman penjara menjadi pelaksanaan teori pembedaan.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan hukum pidana merupakan hukum pidana yang bersifat positif termasuk dalam asas kesalahan sebagai bentuk asas yang sejajar dengan asas legalitas. Bentuk pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dimana telah diatur dalam tindak pidana tersebut.<sup>25</sup> Perbuatan pidana tidak termasuk dalam pertanggungjawaban akan tetapi merujuk pada dilarangnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tanggung jawab pidana dalam bahasa lain dikenal sebagai “*toerekenbaarheid*”. Tanggung jawab pidana berarti seseorang yang disangka atau dikenai tuntutan harus bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, meskipun belum pasti kejahatan itu benar-benar terjadi. Tindakan yang dinyatakan melawan hukum maka wajib bertanggung jawab. Bahwa pertanggungjawaban menunjukan kesalahan yang dilakukan pelaku baik didasarkan karena niat jahat maupun kelalaian. Bearti menunjukkan tindakan melawan

---

<sup>25</sup> Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum Positivum* 5, no. 2 (2020): 13.

hukum tersebut seharusnya mendapat kecaman dan bahwa terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan.<sup>26</sup>

Tanggung jawab pidana meliputi tindakan yang melanggar hukum atau tidak terpuji yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat, dimana individu yang melakukan kesalahan itu harus bertanggungjawab.<sup>27</sup> Jika pelaku tersebut telah melakukan kejahatan dan semua memenuhi unsur kejahatan berdasarkan apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang telah terpenuhi, maka tanggung jawab pidana meliputi penerapan hukuman kepada pelaku. Terjadinya perbuatan yang terlarang (diwajibkan), seseorang tersebut melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Suatu tindakan yang termasuk kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi jika tindakan tersebut tidak memiliki alasan yang sah atau pembedanya, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.<sup>28</sup>

Perkembangan ilmu hukum pidana mengenal beberapa model atau bentuk pertanggungjawaban pidana yang berkembang baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Konteks penelitian ini, pemahaman atas berbagai model pertanggungjawaban pidana tersebut penting untuk menentukan model mana yang paling tepat diterapkan

---

<sup>26</sup> Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang," *Jurna Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 48–50, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

<sup>27</sup> Moh Mujibur Rohman et al., *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2023, [www.globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.globaleksekutifteknologi.co.id).

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, n.d.).

terhadap perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy. Secara garis besar, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yang dikenal dalam doktrin hukum pidana modern, yaitu *Fault-Based Liability*, *Strict Liability*, dan *Vicarious Liability*:

a. *Fault-Based Liability* (Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan)

*Fault-Based Liability* atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan model pertanggungjawaban pidana yang paling fundamental dan paling luas diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Model ini dibangun di atas prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan (*schuld*) pada dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Prinsip ini secara langsung mencerminkan asas *geen straf zonder schuld* tidak ada pidana tanpa kesalahan yang merupakan tiang utama sistem hukum pidana Indonesia.

*Fault-Based Liability*, unsur kesalahan dibagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) yang terdiri atas tiga tingkatan, yaitu *dolus directus* (sengaja dengan niat dan tujuan langsung), *dolus indirectus* (sengaja dengan akibat yang diinsyafi), dan *dolus eventualis* (sadar akan kemungkinan akibat namun tetap melakukan perbuatan). Kedua, kealpaan

(*culpa*) yang terbagi menjadi kealpaan berat (*culpa lata*) dan kealpaan ringan (*culpa levis*) yang pada umumnya hanya diancam pidana dalam delik-delik tertentu. *Fault-Based Liability* mensyaratkan adanya pembuktian yang aktif oleh penuntut umum bahwa pelaku memiliki mens rea niat jahat atau keadaan batin yang salah pada saat melakukan perbuatan pidana. Beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penuntut umum, dan terdakwa tidak wajib membuktikan ketiadaan kesalahan pada dirinya. Prinsip ini selaras dengan asas *presumption of innocence* yang dijamin dalam Pasal 8 UNDANG-UNDANG No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Model *Fault-Based Liability* adalah model yang diterapkan dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy. Majelis Hakim tidak hanya membuktikan perbuatan lahiriah Terdakwa (unsur objektif), tetapi juga secara aktif memeriksa adanya kesalahan subjektif berupa kesengajaan dalam diri Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN Bin TRIONO bertindak dengan *dolus directus* sengaja dengan niat dan tujuan langsung untuk mengedarkan tablet "LL" demi memperoleh keuntungan ekonomi. Pembuktian kesalahan ini menjadi syarat mutlak penjatuhan pidana dalam kerangka *Fault-Based Liability* yang dianut hukum pidana Indonesia.

b. *Strict liability* (Pertanggungjawaban Mutlak)

*Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak adalah model pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dapat dijatuhi pidana semata-mata karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) atau unsur kesengajaan pada dirinya. Dalam model ini, pembuktian *actus reus* (perbuatan pidana) sudah cukup untuk menjatuhkan pidana tidak diperlukan lagi pembuktian *mens rea*.

*Strict Liability* umumnya diterapkan dalam bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik secara luas, seperti hukum lingkungan hidup, hukum perlindungan konsumen, hukum keselamatan pangan, dan hukum kefarmasian. Rasionalitas penerapannya adalah bahwa kepentingan perlindungan masyarakat dianggap jauh lebih besar daripada kebutuhan untuk membuktikan niat jahat pelaku khususnya dalam kasus-kasus di mana perbuatan berbahaya tersebut dilakukan dalam konteks kegiatan usaha atau industri yang sudah diatur secara ketat oleh regulasi.

Tindak pidana peredaran obat keras tablet "LL" tanpa izin edar dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UNDANG-UNDANG 17 Tahun 2023 tidak menerapkan *Strict Liability* secara murni, karena unsur kesalahan berupa kesengajaan tetap harus dibuktikan di persidangan. Namun demikian, terdapat kedekatan konseptual dengan *Strict Liability* dalam aspek bahwa: pertama,

delik ini bersifat formil sehingga tidak perlu membuktikan adanya korban atau akibat nyata; dan kedua, pelaku yang tidak mengetahui bahwa obat yang diedarkannya tidak memiliki izin edar tetap dapat dipidana apabila seharusnya mengetahui hal tersebut prinsip yang mendekati *constructive knowledge* dalam *Strict Liability*.

Konteks perkara Terdakwa, elemen *Strict Liability* tidak relevan diterapkan karena Terdakwa terbukti mengetahui secara positif bahwa tablet "LL" yang diedarkannya tidak memiliki izin edar. Fakta bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri tablet tersebut membuktikan pengetahuan aktual (*actual knowledge*) tentang sifat obat yang diedarkannya, sehingga pembuktian *mens rea* sudah terpenuhi dan tidak perlu mengandalkan prinsip *Strict Liability*.

c. *Vicarious liability* (Pertanggungjawaban Pengganti)

*Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pengganti adalah model pertanggungjawaban pidana di mana seseorang atau suatu entitas hukum bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasan, kendali, atau otoritasnya. Dalam model ini, pertanggungjawaban pidana "dialihkan" dari pelaku langsung kepada pihak yang secara hierarkis atau struktural bertanggungjawab atas pelaku tersebut.

*Vicarious Liability* berasal dari tradisi hukum *common law* dan pada awalnya dikembangkan dalam konteks hukum perdata (*tort law*) sebelum kemudian diadaptasi ke dalam hukum pidana. Prinsip dasarnya adalah hubungan principal-agent (pimpinan-agen) di mana pimpinan bertanggungjawab atas tindakan agennya yang dilakukan dalam lingkup dan berkaitan dengan tugasnya. Dalam konteks hukum pidana modern, *Vicarious Liability* paling sering diterapkan terhadap korporasi yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana karyawan atau pengurusnya.

Sistem hukum pidana Indonesia, konsep *Vicarious Liability* telah diadopsi secara terbatas melalui pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 1 angka 37 UNDANG-UNDANG No. 17 Tahun 2023 mendefinisikan "setiap orang" mencakup orang perseorangan termasuk korporasi yang mengindikasikan bahwa korporasi pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam konteks kegiatannya. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia juga dijumpai dalam UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Terdapat tiga bentuk utama *Vicarious Liability* yang dikenal dalam doktrin hukum pidana. Pertama, *respondeat superior* pimpinan bertanggungjawab atas perbuatan bawahan yang dilakukan dalam lingkup tugasnya. Kedua, pertanggungjawaban korporasi badan hukum bertanggungjawab atas perbuatan pengurusnya yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Ketiga, pertanggungjawaban pemilik usaha pemilik usaha bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karyawannya dalam konteks usaha yang dijalankan.<sup>29</sup>

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy, model *Vicarious Liability* tidak diterapkan karena Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN Bin TRIONO bertindak sebagai individu secara langsung bukan sebagai wakil atau karyawan suatu korporasi. Tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya hubungan *principal-agent* antara Terdakwa dengan entitas hukum tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara *vicarious*. Namun demikian, *Vicarious Liability* sangat relevan apabila dikaitkan dengan Sdr. Bono (DPO) selaku pemasok utama tablet LL kepada Terdakwa. Secara konseptual, Sdr. Bono dapat dipandang sebagai *principal* yang mengorganisir jaringan distribusi obat keras ilegal, sedangkan Terdakwa berposisi sebagai *agent* atau distributor lapangan yang menjalankan rantai

---

<sup>29</sup> Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia."

distribusi yang dikontrol oleh Sdr. Bono. Dalam kondisi ini, apabila Sdr. Bono berhasil ditangkap, model *Vicarious Liability* dapat menjadi salah satu landasan teoritis untuk membangun pertanggungjawaban pidana Sdr. Bono atas keseluruhan jaringan distribusi yang diorganisirnya termasuk perbuatan Terdakwa sebagai distributornya.

Menurut Van Hamel menyatakan bahwa tanggung jawab pidana berhubungan dengan kondisi mental yang wajar, baik yang mencakup tiga jenis kemampuan:

- a. Mengerti niat dan dampak dari perbuatan sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diterima atau dilarang oleh masyarakat dan;
- c. Menyadari kemampuan pribadi untuk bertindak.

Menurut Mulyanto, bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan terhadap adanya perbuatan pidana dan kesalahan sebagai bentuk bertanggung jawab yang didalamnya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Selanjutnya pertanggungjawaban sebagai dasar untuk menentukan seseorang dijatuhi pidana.<sup>30</sup>

Menurut Ruslan Saleh, meminta pertanggungjawaban terdakwa karena tindakannya ilegal tidak berarti harus pasti terlebih dahulu bahwa tindakan itu merupakan tindakan kriminal, atau bahwa semua unsur

---

<sup>30</sup> Reindra Gaib, "Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018): 44–46, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20540>.

yang menyusun kesalahan tersebut harus terkait langsung dengan tindakan itu. Dengan demikian, agar suatu kesalahan dapat dihukum, maka terdakwa harus:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Tanggung jawab pidana;
- c. Sengaja atau karena kelalaian, dan
- d. Tidak ada alasan untuk bebas dari tanggung jawab.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, apabila semua syarat yang disebutkan dipenuhi, seseorang yang melakukan kejahatan tersebut dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum, sehingga pelanggar bisa mendapatkan sanksi. Seseorang yang dihadapkan di pengadilan dan dijatuhi sanksi harus telah melakukan kejahatan tersebut dengan kesengajaan. Kesengajaan dalam kejahatan dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Kemampuan untuk diminta pertanggungjawaban;
- b. Niat jahat (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan yang membebaskan dari tanggung jawab.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa orang yang berhadapan dengan tindak pidana yang dilakukan, hal tersebut dilakukan karena adanya tindakan kriminal yang telah dilakukan. Dasar dari tanggung jawab dalam hukum pidana adalah bahwa hukum pidana

---

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, 2002.

<sup>32</sup> M.Hum Dr. Aksi Sinurat, SH., *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, 2023.

mengatur setiap pelanggaran terhadap perjanjian untuk mencegah tindakan tertentu. Dengan demikian, yang orang yang melakukan kejahatan adalah individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan, memikul tanggung jawab atas perbuatannya yang bersifat kriminal.

Bahwa pada teori pertanggungjawaban pidana Penulis tuangkan dalam penelitian ini relevan dengan rumusan masalah penelitian ke-3 (tiga). Menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap studi kasus penelitian yang Penulis gunakan. Pertanggungjawaban pidana sebagai mencari apakah terdakwa memenuhi unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*), mampu bertanggung jawab atau tidak, serta tidak ada alasan pemaaf.

## **1. Konsep Tindak Pidana Peredaran Obat**

### **a. Pengertian Obat**

Menurut ahli Dr. James Smith, obat adalah substansi sebagai mengobati suatu penyakit atau gangguan pada kesehatan tubuh. Menurut Prof. Dr. Sarah Wilson, obat adalah bahan yang digunakan sebagai pemulihan atau menjaga kesehatan pada tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Menurut Prof. Dr. Maria Rodriguez, obat adalah zat yang berbahan aktif yang digunakan sebagai mengobati

penyakit atau gangguan kesehatan pada manusia atau hewan.<sup>33</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan menjelaskan bahwa “obat” adalah materi yang dikelompokkan sebagai produk biologis yang bisa digunakan untuk memengaruhi atau meneliti sistem fisiologis atau kondisi patologis, untuk tujuan mendiagnosis, mencegah, mengobati, memulihkan, meningkatkan kesehatan dan memastikan kontrasepsi.<sup>34</sup>

Penjabaran pengertian dari beberapa para ahli Penulis dapat menyimpulkan, obat adalah bahan yang terbuat dari bahan aktif yang komposisinya sesuai dengan takaran para ahli guna untuk proses pengobatan dan penyembuhan makhluk hidup guna tetap terjaga kesehatannya.

## **b. Jenis Obat**

Peningkatan keamanan pengguna dalam konsumsi obat agar mendapatkan reaksi obat yang baik pada tubuh maka digolongkan beberapa golongan obat, sebagai berikut :<sup>35</sup>

### **1) Obat bebas (hijau bertepi hitam)**

obat yang diedarkan perjualbelikan tanpa resep dokter sehingga dapat ditemukan di apotek. Apotek yang memperjualbelikan

---

<sup>33</sup> Ryan Lesmono, “Obat Menurut Farmakope: Makna Di Balik Tablet Dan Kapsul,” may 7, 2024, <https://redasamudera.id/definisi-obat-menurut-farmakope/>.

<sup>34</sup> Rini Sasanti Handayani Sudibyo Supardi, “Kajian Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Pemeberian Informasi Obat Dan Obat Tradisional,” *Jurnal Kefarmasian Indonesia* 2, no. 20–21 (2012).

<sup>35</sup> Sugiarto, “Penggolongan Obat Dan Cara Mendapatkannya” 4, no. 1 (2016): 1–23.

obat harus memiliki izin, obat bebas ini juga dapat dibeli langsung pada toko modern maupun warung kelontong.

2) Obat Bebas Terbatas (biru bertepi hitam)

Obat ini juga termasuk dapat diperoleh tanpa resep dokter namun cara memperolehnya dengan jumlah terbatas. Pada obat ini terdapat tanda peringatan, antara lain :

- a) P. No. 1 Peringatan! Obat yang efektif. Silahkan baca intruksi penggunaan.
- b) P. No. 2 Peringatan! Obat yang efektif. Hanya diperuntukkan sebagai obat kumur. Jangan sampai ditelan.
- c) P. No. 3 Peringatan! Obat yang efektif. Hanya untuk aplikasi luar.
- d) P. No. 4 Peringatan! Obat yang efektif. Dikhususkan untuk luka bakar.
- e) P. No. 5 Peringatan! Obat yang efektif. Jangan sampai tertelan.
- f) P. No. 6 Peringatan! Obat yang efektif. Obat wasir. Jangan sampai tertelan.

3) Obat keras atau daftar G (*Gevaarlijk*) atau berbahaya (merah garis tepi hitam huruf K)

Obat tersebut boleh dikonsumsi harus adanya resep dokter dan resep hanya bisa ditebus di apotek atau dapat diserahkan rumah sakit, puskesmas maupun klinik yang telah memiliki izin praktik.

#### 4) Obat Psikotropika

Obat psiktropika merupakan bahan yang digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mengenai obat psiktropika, zat ini dibagi menjadi empat kategori.

#### 5) Obat Narkotika

Narkotika adalah zat yang berasal dari sumber tanaman atau sintetis yang dapat menimbulkan kehilangan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan.

Berdasarkan perbedaan dalam pengelompokan jenis obat maka dapat Penulis simpulkan sangat rawan jika tidak melekat terhadap kadar dosis maupun kandungan obat tanpa adanya resep dokter. Obat boleh dikonsumsi jika adanya resep dokter, dalam hal ini penggunaan obat tidak boleh sembarangan.

### c. Peredaran Obat

Pengedaran adalah semua kegiatan yang melibatkan penyebaran atau penyediaan barang dalam kerangka bisnis, dan bukan hanya sekedar pertukaran atau pindahnya barang dari satu pihak ke pihak lain.<sup>36</sup> Tindak pidana pengedaran obat adalah

---

<sup>36</sup> Afifah Naurah Salsabilla Nasution et al., "Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UNDANG-UNDANG No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 102–4, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>.

aktivitas ilegal yang melibatkan penyebaran obat-obatan tanpa otorisasi resmi untuk meraih keuntungan. Indonesia kasus pengedaran obat tanpa adanya izin resmi masih marak untuk diperjualbelikan, bukti nyata penegak hukum berwenang masih sering menemui kasus-kasus tersebut.<sup>37</sup>

Pengedaran obat tanpa izin biasanya obat tersebut termuk kedalam jenis obat keras tanpa resep dokter contohnya pada obat yang memiliki kandungan triheksifenidil HCL. Bahwasanya hal ini juga termasuk kurang pengawasan terhadap peredaran obat di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>38</sup> BPOM bertugas memastikan obat-obat yang beredar di seluruh kalangan masyarakat telah terpenuhi standar keamanan dan legalitas. Tindak pidana peredaran obat selain melanggar hukum akan tetapi juga dapat merugikan korban yang mengkonsumsi obat tersebut berpotensi berbahaya pada kesehatan masyarakat.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian tindak pidana peredaran obat di atas, maka dapat Penulis simpulkan bahwa tindak pidana tersebut tidak boleh dianggap remeh karena memproduksi sekaligus mendistribusikan obat tanpa izin peredaran dapat menimbulkan

---

<sup>37</sup> Elfisah Surya Ningsih and Rachmad Abduh, "PENJUALAN OBAT TANPA IZIN EDAR," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 4 (2025): 538–39.

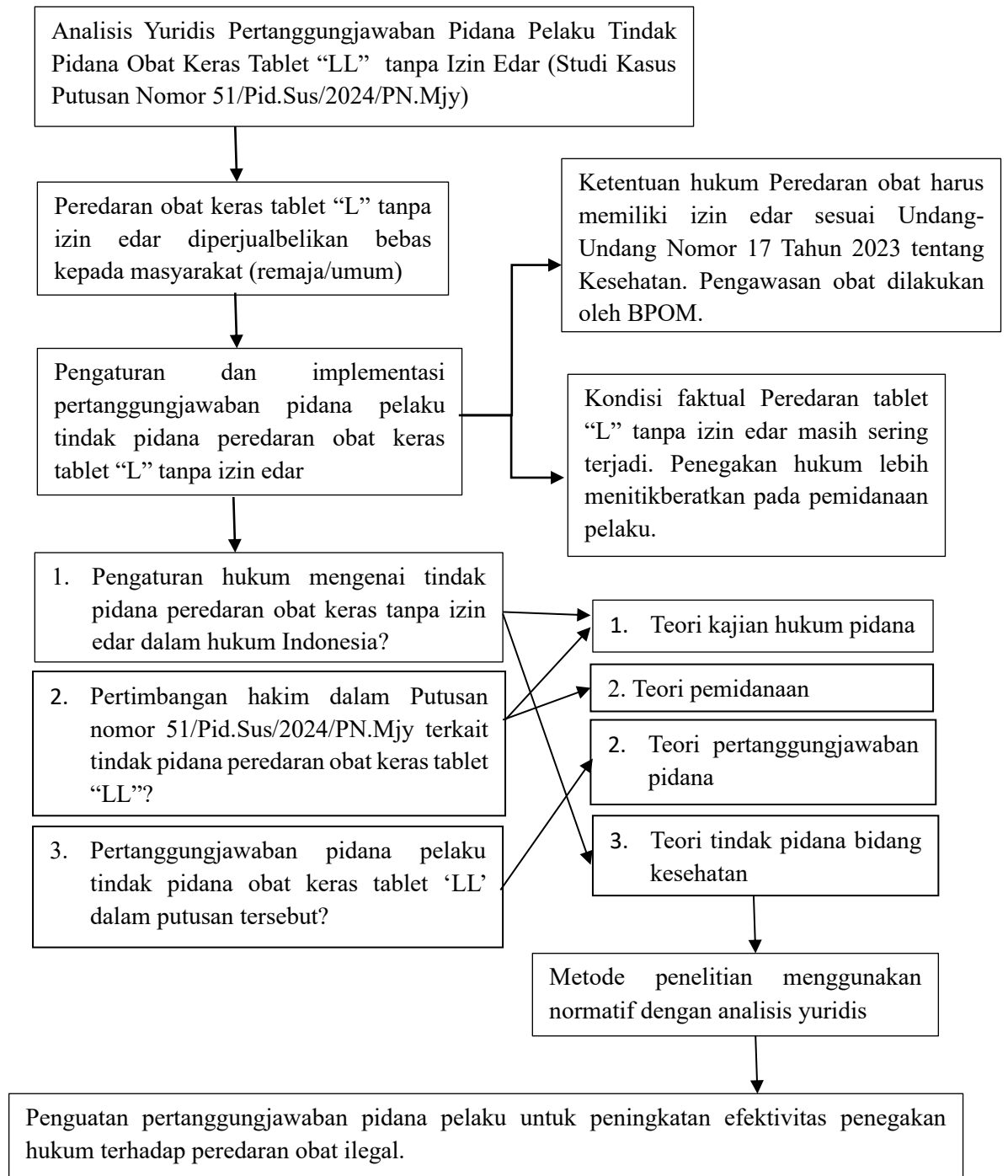
<sup>38</sup> Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018): 140, <https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i2.3305>.

<sup>39</sup> Iranian Akbar Rhafzanjani, Ronny Winarno, and Yudhia Ismail, "Analisis Yuridis Tentang Perbuatan Mengedarkan Obat-Ibatan Ilegal," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 703–5.

keugian bagi seluruh masyarakat. Agar tidak semakin banyak masyarakat dalam mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter maka penegak hukum dan pemerinah yang berwenang harus lebih perhatian kepada masyarakat.

Berdasarkan teori tindak pidana peredaran obat yang telah dijelaskan Penulis merelevansikan pada rumusan masalah ke-1 (satu). Bahwa tindak pidana di bidang kesehatan di rumusan masalah ke-1 (satu) sebagai pendekatan untuk menekankan karakteristik khusus delik kesehatan. Hal ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehaatan masyarakat. Sehingga peredaran obat keras tidak hanya dipandang pelanggaran administratif saja tapi juga kejahatan yang berpotensi membahayakan masyarakat luas.

## B. Kerangka Pemikiran



### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah ada pada penelitian sebelumnya, yang dimana memiliki objek dan topik yang sama serta masih relevan dengan penelitian Penulis. Penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan dari sudut pandang yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan empat penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki, yaitu mengenai tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penjualan tablet jenis “LL” tanpa izin distribusi. Selanjutnya, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain, berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang juga telah dilakukan:

**Tabel 2.1. Penelitian terdahulu**

| No | Judul dan Penulis                                                                                                                                     | Rumusan Masalah                                                                                                                                              | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ispan Iswara<br>(2024), Analisis<br>Yuridis Tindak<br>Pidana<br>Menedarkan<br>Obat Keras Jenis<br>Tramadol Tanpa<br>Izin Edar (Studi<br>Putusan Nomor | 1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana menedarkan obat keras tramadol tanpa izin edar?<br><br>2. Apakah sanksi pidana dalam putusan telah sesuai dengan | Pengedaran tramadol tanpa izin edar memenuhi unsur tindak pidana kesehatan dan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Kesehatan dengan mempertimbangkan tujuan pemedanaan. |

|   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 505/Pid.Sus/2023/<br>PN.Jkt.Brt)                                                                                                                                                                         | tujuan<br>pemingkatan?                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | Miranti Maharani<br>Samrin (2024),<br>Analisis hukum<br>percobaan tindak<br>pidana<br>mengedarkan<br>sediaan farmasi<br>tanpa izin edar<br>(studi kasus<br>putusan nomor<br>753/Pid.Sus/2023/<br>PN.Mks) | 1. Bagaimanakah<br>pertanggungjawab<br>an pelaku<br>percobaan tindak<br>pidana<br>mengedarkan<br>sediaan farmasi<br>tanpa izin edar ?<br>2. Bagaimanakah<br>penerapan sanksi<br>pelaku percobaan<br>tindak pidana | 1. Pelaku percobaan<br>tetap dapat diminta<br>pertanggungjawaban<br>pidana karena telah<br>terdapat niat dan<br>permulaan<br>pelaksanaan<br>perbuatan pidana<br>yang memenuhi<br>unsur hukum pidana.<br>2. Penerapan sanksi<br>pidana dilakukan |

|   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                            | <p>mengedarkan</p> <p>sediaan farmasi</p> <p>tanpa izin edar ?</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>dengan</p> <p>mempertimbangkan</p> <p>ketentuan percobaan</p> <p>tindak pidana dalam</p> <p>KUHP dan ketentuan</p> <p>pidana dalam</p> <p>UNDANG-</p> <p>UNDANG</p> <p>Kesehatan.</p>                                                                                                                                                                      |
| 3 | <p>Achmad Arif</p> <p>(2024),</p> <p>Pertanggungjawa</p> <p>ban Pidana Pelaku</p> <p>Usaha Jual Obat</p> <p>Keras Tanpa</p> <p>Resep Dokter</p> <p>Dalam Perspektif</p> <p>Peraturan</p> <p>PerUndang-</p> <p>Undangan</p> | <p>1. Bagaimana</p> <p>perbuatan pelaku</p> <p>usaha jual obat</p> <p>keras tanpa resep</p> <p>dokter dalam</p> <p>peraturan</p> <p>perUndang-</p> <p>Undangan untuk</p> <p>dapat di</p> <p>pertanggungjawab</p> <p>an sesuai pidana</p> <p>2. Bagaimana upaya</p> <p>penanggulangan</p> <p>tindak pidana</p> | <p>1. Penjualan obat keras</p> <p>harus memenuhi</p> <p>ketentuan perizinan</p> <p>dan hanya dapat</p> <p>diberikan</p> <p>berdasarkan resep</p> <p>dokter sesuai regulasi</p> <p>yang berlaku.</p> <p>2. Pelaku usaha yang</p> <p>menjual obat keras</p> <p>tanpa resep dokter</p> <p>dapat diminta</p> <p>pertanggungjawaban</p> <p>pidana karena telah</p> |

|   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                   | terhadap<br>perbuatan pelaku<br>usaha jual obat<br>keras tanpa resep<br>dokter                                                                                                                                                        | melanggar ketentuan<br>hukum mengenai<br>distribusi dan<br>penggunaan obat<br>keras.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Feisha Risky<br>Afrisdayanti<br>(2026), Analisis<br>Yuridis<br>pertanggungjawa<br>ban pidana pelaku<br>tindak pidana obat<br>keras tablet “LL”<br>tanpa izin edar | 2. Bagaimana<br>pengaturan<br>hukum<br>mengenai<br>tindak pidana<br>peredaran<br>obat keras<br>tanpa izin<br>edar dalam<br>hukum<br>Indonesia?<br>3. Bagaimana<br>pertimbanga<br>n hakim<br>dalam<br>Putusan<br>Nomor<br>51/Pid.Sus/2 | 1. Mayoritas masih<br>menggunakan<br>UNDANG-<br>UNDANG No. 36<br>Tahun 2009 tentang<br>Kesehatan yang<br>telah dicabut,<br>sedangkan penulis<br>menggunakan<br>UNDANG-<br>UNDANG No. 17<br>Tahun 2023<br>( <i>omnibus law</i><br>kesehatan) regulasi<br>terbaru dan pertama<br>kali yang<br>diterapkan dalam<br>perkara tablet “LL” |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>024/PN.Mjy</p> <p>terkait tindak pidana peredaran obat keras tablet “LL”?</p> <p>4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peredaran obat keras tablet “LL” tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy ?</p> | <p>2. Berfokus spesifik pada tablet “LL” sebagai obat keras Daftar G yang paling banyak disalahgunakan di wilayah Jawa Timur</p> <p>3. Mengkaji penerapan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) UNDANG-UNDANG 17/2023, merupakan pasal baru yang belum banyak dikaji dalam literatur akademik</p> <p>4. menganalisis empat syarat kumulatif teori Roeslan Saleh</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | secara mendalam,<br>termasuk<br>pembuktian dolus<br>directus<br>berdasarkan fakta<br>konkret putusan |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan analisis terhadap studi-studi penelitian sebelumnya, seperti yang tercantum dalam tabel di atas, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang belum dikaji secara mendalam. Pertama, penelitian masih menggunakan UNDANG-UNDANG No. 36 Tahun 2009 yang kini telah dicabut, sehingga relevansinya terhadap perkara-perkara terbaru menjadi terbatas. Kedua, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana peredaran tablet "LL" (*Triheksifenidil HCl*) menggunakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, khususnya berdasarkan putusan pengadilan tahun 2024. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara yuridis normatif pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peredaran obat keras tablet "LL" tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy berdasarkan regulasi hukum yang berlaku saat ini.

